



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 6407075109820002, lahir di Barong Tongkok 11 September 1982 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tempat kediaman di Jl. Dewi Sartika, RT/RW : 003/-, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada RT: 03 No.81 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **1** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sesuai dengan permohonannya tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan menetapkan sebagai wali pengampu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari Ayah Kandung ;
2. Bahwa Ayah Kandung telah menikah dengan Termohon di Kecamatan Barong Tongkok pada tanggal 12 Juni 2003 dan telah bercerai pada tanggal 24 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : - ;
3. Bahwa selama pernikahan Ayah Kandung dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Anak I lahir di Barong Tongkok, 07 April 2004, umur 16 tahun; Anak II lahir di Barong Tongkok, 28 Januari 2006, umur 14 tahun; dan Anak III lahir di Barong Tongkok, 30 Juli 2007, umur 13 tahun; dan Anak IV lahir di Barong Tongkok 19 Juni 2014 umur 6 tahun ;
4. Bahwa sejak kecil, ketiga anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, jarang diperhatikan oleh Termohon dan cenderung ditelantarkan oleh Termohon ;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan ketiga anak tersebut dan suami dengan membawa anak yang bernama Anak IV dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberikan kabar keberadaanya sehingga ketiga anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut diasuh oleh Pemohon ;
6. Bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia di Rumah Sakit di Sleman Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, tanggal 14 Juni 2019 ;
7. Bahwa mengingat anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III yang kini di bawah umur, maka perlu penunjukan wali pengampu terhadap anak tersebut ;
8. Bahwa untuk pengurusan passport serta kelangsungan hidup anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, yang masih di bawah umur, maka Pemohon sebagai bibi kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak tersebut;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mencabut hak kekuasaan atas anak yang bernama Anak I lahir di Barong Tongkok, 07 April 2004, Anak II lahir di Barong Tongkok, 28 Januari 2006, dan Anak III lahir di Barong Tongkok, 30 Juli 2007 dari Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Anak I lahir di Barong Tongkok, 07 April 2004, Anak II lahir di Barong Tongkok, 28 Januari 2006, dan Anak III lahir di Barong Tongkok, 30 Juli 2007;
4. Membebankan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan wali, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap dengan dalil permohonannya.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6407075109820002 atasnama Pemohon, tanggal 12 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407072301090012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/67-75-MP/5464/XI/1987, atasnama Ayah Kandung, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/67-75-MP/5465/XI/1987, atasnama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-21112019-0004, atasnama Ayah Kandung, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/11/II/2002 tertanggal 24 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0647/AC/2017/PA.Tgr, tetanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.

8. Surat Keterangan Ghaib Nomor 440/034/Pem/I/2021 atasnama Termohon, tertanggal 25 Januari 2021, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Barongtongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 395/IST/IV/2007, atasnama Anak I, tertanggal 26 April 2007, dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 396/IST/IV/2007, atasnama Anak II, tertanggal 26 April 2007, dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7729/IST/XII/2007, atasnama Anak III, tertanggal 16 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11

b. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah Kandung dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003.
 - Bahwa setelah menikah, Ayah Kandung dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Anak I; Anak II; Anak III; dan Anak IV.
 - Bahwa Ayah Kandung dan Termohon telah bercerai pada tahun 2017.
 - Bahwa Termohon pergi dengan membawa anak paling kecil yang bernama Anak IV dan meninggalkan Ayah Kandung dan anaknya yang lain.
 - Bahwa Saksi bersama Pemohonlah yang merawat anak-anak Ayah Kandung dan Termohon.
 - Bahwa selama berada dalam perawatan Saksi dan Pemohon, anak-anak Ayah Kandung dan Termohon tumbuh dengan baik.
 - Bahwa pada tahun 2019, Ayah Kandung meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa ketiga anak Ayah Kandung dan Termohon yang bernama Anak I; Anak II; Anak III, membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus administrasi kependudukan dan pendidikan.
 - Bahwa saksi sangat setuju dengan rencana Pemohon untuk menjadi wali pengampu dari ketiga anak Ayah Kandung dan Termohon tersebut.
 - Bahwa selama Pemohon merawat ketiga anak tersebut, Termohon sebagai ibu kandung, tidak pernah lagi datang menjenguk anak-anaknya dan tidak pernah berbagi kabar dengan mereka.
 - Bahwa sejak pergi pada tahun 2017, Termohon tidak diketahui lagi info keadaan dan tempat tinggalnya.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Tumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **6** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah Kandung dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa pernikahan Ayah Kandung dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I; Anak II; Anak III; dan Anak IV.
- Bahwa Ayah Kandung dan Termohon telah bercerai pada tahun 2017.
- Bahwa Termohon pergi dengan membawa anak paling kecil yang bernama Anak IV dan meninggalkan Ayah Kandung dan anaknya yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ketiga anak Ayah Kandung dan Termohon, yang bernama Anak I; Anak II; Anak III, diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan suami Pemohon.
- Bahwa ketiga anak Ayah Kandung dan Termohon tumbuh berkembang dengan baik dan tidak pernah kekurangan suatu apapun baik materi ataupun perhatian.
- Bahwa ketiga anak Ayah Kandung dan Termohon yang bernama Anak I; Anak II; Anak III, membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus administrasi kependudukan dan pendidikan
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya yang berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa sejak pergi pada tahun 2017, Termohon tidak diketahui lagi kabar beritanya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukkan wali dalam hal anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan secara *in persoon* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan keterangan seputar perwalian dan akibat hukumnya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maksud tujuan dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon sebagai bibi dari anak-anak yang bernama Anak I; Anak II; Anak III. Orang tua dari anak-anak tersebut bernama Ayah Kandung dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan telah bercerai pada tahun 2017. Sejak kecil, ketiga anak tersebut kurang diperhatikan oleh Termohon dan pada akhirnya tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan anak-anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut kekuasaan Termohon dan menetapkan perwalian anak-anak tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya. Maka ketidakhadiran pemohon dianggap sebagai sebuah tindakan yang menghilangkan hak Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (Pasal 284 R.Bg.) berupa bukti P.1 hingga P.14 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14, yang diajukan Pemohon merupakan surat pernyataan, maka oleh Majelis Hakim dimasukkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407075109820002, tertanggal 12 Agustus 2016, atasnama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kutai Barat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang memuat didalamnya nama anak-anak Ayah Kandung dan Termohon, membuktikan bahwa Pemohon dan Suaminya telah mempunyai keluarga yang susunannya memasukkan anak-anak Ayah Kandung dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4. Berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dan Ayah Kandung, membuktikan identitas masing-masing orang dan menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Ayah Kandung mempunyai hubungan sebagai saudara kandung karena lahir dari orang tua yang sama.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian nomor 6407-KM-21112019-0004, membuktikan bahwa Ayah Kandung telah meninggal pada tanggal 14 Juni 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 20/11/II/2002, membuktikan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zairin Handani.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai nomor 0647/AC/2017/PA.Sdw, membuktikan bahwa Ayah Kandung dan Termohon telah bercerai pada tanggal 24 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ghaib nomor 440/034/Pem/II/2021, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Barong Tongkok membuktikan bahwa Termohon tidak lagi tinggal di wilayah kelurahan Barong Tongkok.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 395/IST/IV/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat membuktikan bahwa Anak I adalah anak kandung Ayah Kandung dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 396/IST/IV/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan,

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **10** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung Ayah Kandung dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7729/IST/XII/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat membuktikan bahwa Anak III adalah anak kandung Ayah Kandung dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat pernyataan Suami Pemohon yang bernama Zairin Handani menerangkan kesediaanya jika istrinya menjadi wali bagi Anak I; Anak II; Anak III.

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat pernyataan bersedia menjadi wali ditandatangani sendiri oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon siap dan bersedia menjadi wali bagi Anak I; Anak II; Anak III.

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat pernyataan Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Pemohon yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **11** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berniat menjadi wali pengampu terhadap anak-anak bernama Anak I; Anak II; Anak III.
- Bahwa Anak I; Anak II; Anak III adalah anak dari Ayah Kandung dan Termohon.
- Bahwa Anak I; Anak II; Anak III, sejak kecil telah diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Ayah Kandung (Ayah Kandung) Anak I; Anak II; Anak III, telah meninggal pada 14 Juni 2019.
- Bahwa sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Anak I; Anak II; Anak III, dan hingga kini tidak pernah memberikan kabar ataupun dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Anak I; Anak II; Anak III selama berada dalam asuhan Pemohon, tumbuh dengan baik secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* , Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perwalian dari Termohon, karena Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua. Kemudian Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak-anak yang bernama Anak I; Anak II; Anak III, yang merupakan anak Ayah Kandung dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Perwalian pasal 4 ayat (1) keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku calon wali harus memenuhi syarat :

- a. WNI yang berdomisili tetap di Indonesia
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wal yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **12** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :

1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak;

j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan

k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika :

1. Masih ada;
2. Diketahui keberadaannya dan
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa syarat pertama seorang wali yaitu seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa syarat kedua seorang wali yaitu harus berusia paling rendah 30 tahun, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa syarat ketiga yaitu sehat fisik dan mental, syarat keempat yaitu berkelakuan baik; dan syarat kelima mampu secara ekonomi, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon merawat Anak I; Anak II; Anak III dengan baik, mencakup pengashan dalam hal materi ataupun nonmateri.

Menimbang, bahwa syarat keenam mengharuskan kesamaan agama Pemohon dengan agama yang dianut anak, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407072301090012 yang menerangkan agama Pemohon dan anak yang dimintakan perwalian.

Menimbang, bahwa syarat ketujuh sebagai wali adalah mendapatkan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah, maka Pemohon telah

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **13** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.12 yang berupa surat pernyataan persetujuan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa syarat kedelapan sebagai wali adalah bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.13 yang berupa surat pernyataan kesediaan menjadi wali.

Menimbang bahwa syarat kesembilan sebagai wali adalah Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak, maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat, sesuai dengan bukti P.14 yang berupa surat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak.

Menimbang, bahwa syarat kesepuluh menjadi wali adalah mendahulukan keluarga anak derajat terdekat, maka dalam perkara *a quo*, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon adalah keluarga terdekat setelah ayah kandung dan ibu kandung mereka. Ditambah lagi, sejak kecil ketiga anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon.

Menimbang bahwa syarat kesebelas seorang wali adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) masih ada (2) diketahui keberadaannya; dan (3) cakap melakukan perbuatan hukum, dalam perkara *a quo*, Ayah Kandung anak-anak yang dimintakan perwalian telah meninggal sesuai dengan bukti P. 5. Sementara Termohon selaku ibu kandung anak-anak yang dimintakan perwalian tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan bukti P.8. dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa syarat ini tidak mungkin bisa diterapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 dalam perkara *a quo*, memberikan pertimbangan telah terbukti Termohon sebagai ibu kandung nyata-nyata tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya selaku ibu. Terlebih, sejak kecil anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Anak I; Anak II; Anak III telah diasuh oleh Pemohon. Ditambah

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **14** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Termohon kini tidak diketahui keberadaannya, sehingga telah nyata bahwa petitum angka 2 yang meminta pencabutan hak perwalian Termohon atas anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Anak I; Anak II; Anak III, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa walaupun hak perwalian dari Termohon telah dicabut, akan tetapi Termohon selaku ibu kandung tetap diberi akses seluas luasnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Anak I; Anak II; Anak III.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3, setelah dicabutnya perwalian Termohon maka harus segera ditetapkan perwalian terhadap anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Anak I; Anak II; Anak III.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan terbukti bahwa selama ini anak-anak yang dimintakan perwalian telah diwarat dengan baik oleh Pemohon, ditambah lagi bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali sesuai dengan PP Perwalian pasal 4 ayat (1). Maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Anak I; Anak II; Anak III, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'* Juz II halaman 57 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية مصالحهم، حتى لا تضيع هدرًا، و حفظ حقوقهم و تدبير شؤونهم

artinya : “hikmah dari adanya aturan perwalian untuk anak kecil dan orang berkebutuhan khusus tidak lain untuk menjaga maslahat mereka agar tidak hilang sia sia, juga menjaga hak-hak dan untuk mencukupi kebutuhan mereka”

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **15** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Mencabut hak perwalian atas Anak I lahir di Barong Tongkok, 07 April 2004, Anak II lahir di Barong Tongkok, 28 Januari 2006, dan Anak III lahir di Barong Tongkok, 30 Juli 2007 dari Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan anak bernama Anak I lahir di Barong Tongkok, 07 April 2004, Anak II lahir di Barong Tongkok, 28 Januari 2006, dan Anak III lahir di Barong Tongkok, 30 Juli 2007 dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nova Choiruddin Mahardika,

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **16** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Sdw
Halaman **17** dari **17** halaman